



# THE HERMENEUTIC CIRCLE IN THE TRADITION OF ISLAMIC TAFSIRI: IMPLICATIONS FOR RENEWAL

**Zulkarnaen Ritonga<sup>1</sup>, Zuyyina Mardhatillah<sup>2</sup>, Ilma Dzumirrah<sup>3</sup>, Muhammad  
Taufiq<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek Bukittinggi

<sup>1</sup>[ritongazulkarnaen@gmail.com](mailto:ritongazulkarnaen@gmail.com), <sup>2</sup>[zuyyinamardhatillah@gmail.com](mailto:zuyyinamardhatillah@gmail.com),

<sup>3</sup>[dzumirrahilma@gmail.com](mailto:dzumirrahilma@gmail.com), <sup>4</sup>[muhammadtaufiq@uinbukittinggi.ac.id](mailto:muhammadtaufiq@uinbukittinggi.ac.id)

## Abstrak

This article examines the concept of the hermeneutic circle and its application in Islamic exegetical tradition, as well as its implications for contemporary Islamic legal reform. The hermeneutic circle, developed within Western hermeneutical philosophy, resonates with classical Islamic exegetical methodology that recognizes the dialectical relationship between text (al-nash), context (al-waqi'), and interpreter (al-mufasssir). This study employs library research methods with a qualitative approach, and data are comprehensively analyzed using a descriptive-analytical approach by revealing how classical scholars who accepted and rejected the application of hermeneutical principles in their ijtihad debated, then analyzing these differences of opinion based on primary and secondary data sources. The findings indicate that the debate concerning hermeneutics in Islamic exegesis reflects the rich and complex dynamics of contemporary Islamic thought. Progressive groups view hermeneutics as a valuable opportunity to revitalize and refresh Islamic understanding in the modern era, while understanding of the hermeneutic circle can serve as a bridge for formulating Islamic legal reform methodologies that are responsive to changing times without losing textual authenticity. Practical implications include the reformulation of *usul al-fiqh*, reconstruction of *maqasid al-shariah*, and development of contextualist approaches in contemporary Islamic legal determination.

**Kata kunci:** *Hermeneutic Circle, Islamic Exegesis, Islamic Legal Reform*

## 1. Pendahuluan

Tradisi tafsir Islam telah berkembang selama empat belas abad dengan menghasilkan karya-karya monumental yang mencerminkan kedalaman intelektual dan spiritual umat Islam. Dari periode klasik hingga kontemporer, para mufasssir telah berupaya memahami dan mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks sosial-historis yang beragam. Namun demikian, tantangan modernitas menuntut pendekatan baru yang mampu menjembatani antara kekayaan tradisi tafsir klasik dengan kebutuhan zaman kontemporer. Dalam konteks ini, hermeneutika sebagai ilmu

interpretasi teks menawarkan kerangka metodologis yang relevan untuk diperbincangkan. Salah satu konsep sentral dalam hermeneutika filosofis adalah “lingkaran hermeneutis” (*hermeneutical circle*) yang dikembangkan oleh Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, dan Hans-Georg Gadamer. Konsep ini menjelaskan bahwa pemahaman terjadi dalam gerakan sirkuler antara bagian dan keseluruhan, antara prasangka (*pre-understanding*) dan teks, serta antara masa lalu dan masa kini.

Yang menarik adalah bahwa prinsip-prinsip hermeneutis tersebut memiliki kemiripan struktural dengan metodologi tafsir dan ijtihad dalam tradisi Islam. Para ulama klasik seperti al-Syafi'i, al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn Taymiyyah telah mengembangkan kaidah-kaidah interpretasi yang mengakui kompleksitas proses pemahaman teks suci. Mereka menyadari bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks linguistik, historis, dan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).

Penelitian yang terkait dengan hermeneutik sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sejauh yang penulis telusuri, penulis mendapati setidaknya ada 6 penelitian tentang hermeneutik ini yang dapat dikelompokkan kepada tiga kategori. Kategori pertama, penelitian yang berhubungan dengan kajian teoritis dan konsep dasar hermeneutika dalam islam, sebagaimana yang dilakukan oleh M. Luqmanul Hakim Habibie(Habibie, 2016), M. Ilham Muchtar(Muchtar, 2016), dan Ummi Inayati(Iniyati, 2019). Kategori kedua adalah mengenai kontroversi dan ktitik terhadap hermeneutika, yang diteliti oleh Badrah Uyuni(Uyuni, 2020), Nur Zainatul Nadra Zainol dkk(Zainol et al., 2018), dan Imarotuz Zulfa(Imarotuz Zulfa, 2024). Kategori ketiga adalah tentang hermeneutika dalam transformasi dan metodologi penafsiran kontemporer yang diteliti oleh Mohammad Jailani dan Nurkholis (Jailani & Nurkholis, 2021), Fathul Mufid(Mufid, 2013), dan Muhammad Saekul Mujahidin(Mujahidin, 2023). Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini memiliki dimensi yang berbeda, walaupun ada sisi-sisi kesamaan. Perbedaanannya terlihat mengenai perdebatan lingkaran hermeneutis dalam metodologi tafsir dan hal ini akan didalami untuk mengetahui lingkaran hermeneutis dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif mengenai lingkaran hermeneutis dalam tradisi tafsir Islam yang masih menyisakan perdebatan. Sebagian sarjana menganggap hermeneutika sebagai ancaman terhadap sakralitas teks suci, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang untuk revitalisasi pemikiran Islam. Di tengah perdebatan ini, pertanyaan mendasar muncul: Bagaimana lingkaran hermeneutis dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam?

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Konsep Hermeneutic Circle dalam Tradisi Filsafat Barat

Gagasan *hermeneutic circle* (lingkaran hermeneutik) berasal dari tradisi filsafat hermeneutika Barat, terutama dari Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, dan Hans-Georg Gadamer.

- Schleiermacher menekankan bahwa pemahaman teks mengandaikan gerak bolak-balik antara bagian dan keseluruhan teks.
- Dilthey memandang hermeneutika sebagai metode ilmiah untuk memahami ekspresi kehidupan manusia.
- Heidegger menambahkan dimensi ontologis, bahwa pemahaman selalu dipengaruhi prapemahaman (*pre-understanding*).
- Gadamer kemudian menekankan *fusion of horizons* (fusi cakrawala), yaitu pertemuan antara cakrawala teks dan cakrawala pembaca.

Konsep-konsep ini menekankan bahwa pemahaman teks tidak pernah netral, melainkan selalu terjadi melalui interaksi dinamis antara teks, konteks, dan subjek yang memahami.

### 2.2. Akar-Akar Hermeneutika dalam Tradisi Tafsir Islam

Meskipun istilah “hermeneutika” tidak dikenal dalam literatur klasik Islam, metodologi yang serupa telah ada dalam tradisi tafsir dan usul al-fiqh. Sejumlah ulama menyebut bahwa *tafsir* klasik telah menerapkan pola lingkaran hermeneutik secara implisit:

#### a) Dialektika antara al-nash dan al-waqi'

Ulama seperti al-Shatibi (w. 790 H) dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan hubungan antara teks syariah dengan realitas sosial umat. Penafsir harus memahami konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), kultur masyarakat, serta tujuan syariat (*maqasid*). Ini menunjukkan adanya relasi dinamis antara teks dan konteks sebagaimana dalam hermeneutika modern.

#### b) Peran Mufassir sebagai Subjek Penafsir

Tokoh seperti al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, dan Ibn Ashur menekankan bahwa penafsiran selalu dipengaruhi kapasitas, pengetahuan, dan latar intelektual mufassir—serupa dengan gagasan prapemahaman dalam hermeneutika Heidegger-Gadamer.

#### c) Tafsir sebagai Proses Sirkular

Dalam tradisi ilmu tafsir, pemaknaan bersifat *tarjir* (saling menguatkan) antara ayat-ayat, hadis, bahasa Arab, dan realitas. Ini paralel dengan gerakan hermeneutik antara “bagian-keseluruhan” atau antara “teks dan dunia pembaca”.

Dengan demikian, sebagian peneliti menganggap bahwa tradisi tafsir Islam memiliki akar epistemologis yang kompatibel dengan hermeneutics circle.

### 2.3. Perdebatan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Hermeneutika

Perdebatan tentang apakah hermeneutika dapat diterapkan pada studi Islam muncul dalam dua kutub besar:

#### a) Kelompok yang Mendukung

Cendekiawan seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Mohammed Arkoun, dan Abdullah Saeed melihat hermeneutika sebagai:

- alat analitis untuk memahami historisitas teks,
- pendekatan untuk menjembatani antara wahyu dan konteks modern,
- sarana untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad dalam hukum Islam.

Mereka berargumen bahwa hermeneutic circle sejalan dengan konsep *ijtihad istislahi*, *maqasid al-shariah*, serta prinsip perubahan hukum terkait perubahan zaman (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*).

#### b) Kelompok yang Menolak

Sebagian ulama tradisional seperti Muhammad B. Alawi al-Maliki, sebagian ulama al-Azhar, dan pemikir salafi konservatif menolak hermeneutika karena dianggap:

- berpotensi merelatifkan kebenaran teks suci,
- menggeser otoritas ulama klasik,
- membuka pintu bagi interpretasi subyektif yang tidak terkontrol.

Bagi kelompok ini, metodologi usul al-fiqh yang telah mapan dianggap cukup dalam mengatur pemahaman terhadap teks. Perdebatan ini menggambarkan dinamika epistemologis yang kaya dalam studi tafsir dan hukum Islam modern.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi data dan teknik pengumpulan data, model penelitian, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data melalui kajian literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal internasional, buku, dan artikel terkait hermeneutika dan tafsir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat komprehensif dan mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lingkaran hermeneutik dalam tradisi tafsir Islam dan implikasinya bagi pembaruan hukum Islam.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari karya-karya tafsir klasik dan kontemporer, kitab-kitab ushul fiqh, serta literatur hermeneutika Barat. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan disertasi yang relevan dengan penelitian, kemudian data akan dianalisis menggunakan analisis data deskriptif-analitis, yaitu analisis data dengan mendeskripsikan data-data yang terkumpul dari sumber tertulis, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk memahami dan menyimpulkan makna dari data penelitian lingkaran hermeneutik

dalam tradisi tafsir Islam dan implikasinya bagi pembaruan hukum Islam.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Hasil

##### Perdebatan Ulama Mengenai Lingkaran Hermeneutis dalam Tafsir Islam

###### a. Konsep Dasar Hermeneutika

Secara etimologi, kata hermeneutika bersumber dari bahasa Yunani *hermeneuin* yang memiliki makna “menginterpretasi”. Adapun bentuk kata bendanya, yaitu *hermeneia*, secara literal bermakna interpretasi atau penafsiran. (Muchtar, 2016) Dalam istilah kontemporer, hermeneutika adalah cabang ilmu yang berfungsi untuk memahami makna teks secara menyeluruh. Caranya adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang saling terkait mengenai teks tersebut, baik dari aspek ciri-cirinya maupun kaitannya dengan konteks yang melatarbelakanginya. Selain itu, hermeneutika juga mengkaji relasi antara teks dengan penulisnya serta para pembacanya. (Amalia et al., 2020) Hermeneutika pun dapat diartikan sebagai keterampilan praktis yang diterapkan dalam berbagai kegiatan, seperti menyampaikan ceramah, menerjemahkan bahasa asing, menguraikan dan menjelaskan berbagai teks. Pada dasarnya, hermeneutika merupakan seni untuk memahami, yang menjadi fondasi bagi semua aktivitas tersebut. (Eliade & Adams, 1987, hal. 279)

Hermeneutika awalnya digunakan untuk menafsirkan teks mitologi secara mendalam, dimulai oleh Homeros dan Hesiodos pada abad ke-8 SM dan Hesiodos pada abad ke-7 SM. Di Yunani Kuno, metode ini diterapkan pada teks-teks resmi seperti kitab suci, hukum, puisi, dan mitologi. (Syamsuddin, 2009, hal. 11) Perkembangan berikutnya melibatkan Philo dari Alexandria dan para teolog yang menafsirkan Perjanjian Lama secara alegoris, memandang makna harfiah dan alegoris seperti tubuh dan jiwa. (Kolenggea et al., 2025) Pada abad ke-3 Masehi, Origenes mengklasifikasikan makna teks menjadi tiga tingkatan, yaitu makna harfiah (arti kata demi kata), makna moral (nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan), dan makna spiritual (dimensi transendental yang berkaitan dengan kehidupan kekal). (Victoria & Kelib, 2017)

Pada abad ke-19 dan ke-20, hermeneutika mulai diterapkan dalam studi Alkitab dengan pendekatan ilmiah dan historis yang objektif. Kajian ini berkembang menjadi disiplin ilmu mandiri, terpisah dari hukum dan teologi. (Syamsuddin, 2009) Friedrich Schleiermacher, dikenal sebagai pelopor hermeneutika modern, memperkenalkan metode analisis teks Perjanjian Baru. (El-Fadl, 2004, hal. 179) Selanjutnya, hermeneutika berkembang menjadi pendekatan kritis yang menolak pandangan idealis dan menekankan pentingnya bahasa serta ideologi dalam interpretasi, khususnya terhadap kitab suci. (Faiz, 2005, hal. 7–10) Pendekatan ini kemudian memengaruhi cara penafsiran Al-Qur'an oleh para pendukung hermeneutika.

###### b. Perdebatan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Tentang Hermeneutika

Hermeneutika sebagai metode interpretasi teks telah menjadi diskursus penting dalam kajian tafsir Al-Qur'an kontemporer. Para ulama dan cendekiawan Muslim memiliki pandangan yang beragam mengenai aplikasi hermeneutika dalam

memahami teks suci, yang melahirkan perdebatan akademik yang menarik. Dan perbedaan pendapat ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni:

1) Kelompok yang Menerima Hermeneutika

Nasr Hamid Abu Zayd merupakan salah seorang ulama yang menerima metode hermeneutis, ia berpandangan bahwa Al-Qur'an adalah teks linguistik (*muntaj tsaqafi*) yang dapat dikaji dengan pendekatan hermeneutika. (Faiz, 2005) Ia menekankan bahwa Al-Qur'an turun dalam konteks historis dan kultural Arab abad ke-7, sehingga pemahaman konteks tersebut menjadi krusial. (Mujahidin, 2023) Argumen utama yang digunakannya ialah Al-Qur'an sebagai teks memerlukan interpretasi yang mempertimbangkan konteks sosio-historis dan adanya pemisahan antara teks suci (*al-nash al-muqaddas*) dan pemahaman manusiawi terhadapnya. (Zainol et al., 2018) Fazlur Rahman mengembangkan metode "gerakan ganda" (*double movement*) yang mengintegrasikan hermeneutika dalam tafsir. (Nurchayati & Haqiqi, 2025) Metode ini melibatkan pemahaman konteks turunnya wahyu (*asbab al-nuzul*) kemudian mengaplikasikan nilai universal ke konteks modern. (Himayah & Musafa'ah, 2024) Adapun alasan yang mendasari pendapatnya ini karena pentingnya membedakan antara *legal specific* dan moral ideal dalam Al-Qur'an serta kontekstualisasi ajaran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian ada juga Muhammad Shahrur yang menerapkan hermeneutika linguistik modern dalam memahami Al-Qur'an, dengan menekankan pada analisis semantik dan struktur bahasa. (Juliansyahzen, 2022) Penerapan ini dilatarbelakangi oleh adanya pembacaan kontemporer (*al-qira'ah al-mu'asirah*) terhadap teks Al-Qur'an dan didukung dengan keberadaan teori batas (*nazariyyat al-hudud*) dalam memahami hukum Islam. (Ainiyatul, 2021) Selain itu, ada Hassan Hanafi yang juga mengintegrasikan hermeneutika fenomenologi dalam kajian Islam, dengan fokus pada kesadaran historis dan dialektika teks-realitas. (Dzakiy, 2020)

2) Kelompok yang Menolak Hermeneutika

Muhammad Husain Al-Dzahabi menekankan pentingnya metode tafsir klasik (*al-tafsir bi al-ma'tsur dan al-tafsir bi al-ra'yi*) dan menolak pendekatan yang dianggap merendahkan sakralitas Al-Qur'an. (Al-Dzahabi, 2000, hal. 278–285) Alasannya menolak hermeneutika sebab Al-Qur'an bukan teks biasa yang dapat diperlakukan seperti teks sastra. Di samping itu, menurut al-Dzahabi hermeneutika adalah produk Barat yang tidak sesuai dengan epistemologi Islam. Yusuf Al-Qaradhawi juga bersikap kritis terhadap hermeneutika yang menurutnya dapat mengarah pada relativisme pemahaman agama. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap sekularisasi pemahaman agama dan memandang perlunya menjaga otoritas teks suci dan *ijma'* ulama. (Syahid, 2020) Kemudian Salah Al-Khalidi yang menolak hermeneutika karena dianggap bertentangan dengan prinsip *tafsir bil-ma'tsur* yang telah mapan dalam tradisi Islam. Argumen utama yang digunakannya ialah karena hermeneutika mengabaikan peran Nabi sebagai *mubayyin* (penjelas) Al-Qur'an dan metode klasik yang sudah mencukupi untuk memahami Al-Qur'an. (Al-Khalidi, 2002)

3) Kelompok Moderat (Kritis-Selektif)

Di antara tokoh yang termasuk dalam kelompok moderat ini ialah Muhammad



Quraish Shihab, ia mengambil jalan tengah dengan menerima beberapa aspek hermeneutika yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar tafsir Islam. (Shihab, 1994, hal. 71–75) Ia berpendapat bahwa hermeneutika dapat diadopsi selama tidak menafikan dimensi metafisik Al-Qur'an. Selain itu, juga pentingnya keberadaan *munasabah* (koherensi) dan *maqasid syari'ah* dalam interpretasi Al-Qur'an. Amin Abdullah juga mengusulkan adanya integrasi-interkoneksi antara metode tafsir klasik dan hermeneutika modern. (El Mazir et al., 2025) Hal ini dilatarbelakangi oleh dialog metodologis antara tradisi Islam dan ilmu humaniora kontemporer. Serta ia berpendapat bahwa hermeneutika sebagai alat bantu, bukan pengganti metode tafsir klasik. (Abdullah, 2006, hal. 43) Sejalan dengan dua tokoh di atas, Abdullah Saeed mengembangkan "hermeneutika kontekstualis" yang menghormati tradisi tafsir klasik sambil membuka ruang interpretasi kontemporer. (Saeed, 2006, hal. 3–5) Sebab ia memandang pentingnya memahami konteks *ethico-legal* ayat-ayat Al-Qur'an dan menjaga keseimbangan antara makna historis dan aplikasi kontemporer. (Fitri et al., 2025)

Adapun beberapa hal yang menjadi isu-isu krusial dalam perdebatan para Ulama' di atas mengenai penggunaan metode hermeneutis ini ialah:

- a) Sakralitas teks. Di mana kelompok yang pro hermeneutika membedakan antara teks suci dan interpretasi manusiawi. Sedangkan pihak kontra merasa khawatir bahwa keberadaan hermeneutika dapat merendahkan status Al-Qur'an sebagai kalam Allah.
- b) Peran konteks historis yang menurut kelompok pro hermeneutika, konteks historis sangat penting untuk memahami maksud teks. Sementara itu pihak kontra menyatakan bahwa terlalu menekankan historisitas dapat mengabaikan universalitas ajaran.
- c) Otoritas interpretasi bersifat terbuka dan dinamis yang disampaikan oleh kelompok pro hermeneutika ditolak oleh pihak yang kontra. Sebab hal ini dapat mengarah pada relativisme dan mengabaikan konsensus ulama.
- d) Epistemologi yang membuat pihak pro hermeneutika berpandangan bahwa hermeneutika kompatibel dengan *ijtihad* dalam Islam. Namun, kelompok yang kontra menyatakan sebaliknya, bahwa hermeneutika berasal dari tradisi Barat dengan asumsi epistemologi yang berbeda.

Perdebatan mengenai hermeneutika dalam tafsir Islam mencerminkan dinamika pemikiran Islam kontemporer. Sementara kelompok progresif melihat hermeneutika sebagai peluang untuk merevitalisasi pemahaman Islam, kelompok konservatif menganggapnya sebagai ancaman terhadap otoritas teks suci dan tradisi tafsir klasik. Kelompok moderat berupaya menemukan sintesis antara keduanya. Yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa semua kelompok sebenarnya memiliki tujuan sama, yakni memahami Al-Qur'an secara benar dan relevan. Perbedaan mereka terletak pada metodologi dan pandangan tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

## 4.2. Pembahasan

### Lingkaran Hermeneutik dalam Tafsir Islam

#### 1. Analisis Teks dan Konteks

Dalam lingkaran hermeneutik, analisis teks dan konteks menjadi dua elemen yang saling terkait. (Silaban et al., 2025) Teks Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks di mana teks tersebut diturunkan. Misalnya, banyak ayat yang berkaitan dengan hukum dan etika yang diturunkan dalam konteks sosial tertentu, yang mempengaruhi cara ayat tersebut dipahami. (Mubhar & Mubhar, 2025) Sebagai contoh, ayat tentang keadilan sosial dalam Surah An-Nisa (4:135) harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial masyarakat Arab pada masa itu.

Hermeneutika sebagai metode penafsiran memerhatikan tiga hal sebagai komponen pokok, yakni teks, konteks, dan kontekstualisasi. (Hidayat, 1996, hal. 128) Dalam tradisi Islam, pemahaman terhadap teks tidak dapat dipisahkan dari konteks yang melingkupinya. Ada tiga asumsi dasar dalam penerapan hermeneutika terhadap Al-Qur'an: (Saeed, 2006, hal. 3–5)

- a) Setiap penafsir adalah individu yang membawa latar belakang dan pengalaman kemanusiaannya masing-masing. (Anwar, 2024) Sejak zaman Nabi Muhammad hingga kini, setiap generasi umat Islam telah menghasilkan interpretasi mereka sendiri terhadap Al-Qur'an dengan membawa bekal pengalaman dan konteks yang mereka miliki.
- b) Aktivitas penafsiran selalu terikat dengan bahasa, sejarah, dan tradisi yang melingkupinya. Pada hakikatnya, setiap upaya menafsirkan merupakan bentuk keterlibatan dalam proses historis-linguistik serta tradisi yang berlangsung, dan keterlibatan ini terjadi dalam konteks ruang dan waktu yang spesifik.
- c) Tidak ada teks yang berdiri sendiri secara independen. Dimensi sosial-historis dan linguistik dalam proses turunnya Al-Qur'an tercermin jelas dalam kandungan, struktur, maksud, serta bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Dalam kajian tafsir Islam, pemahaman terhadap konteks memiliki peran yang sangat krusial. Bukti dari pentingnya hal ini terlihat dari fokus para ulama terhadap asbab al-nuzul (latar belakang turunnya ayat), yang merupakan salah satu instrumen fundamental dalam disiplin ilmu tafsir. (Al-Suyuthi, 2008, hal. 94–114) Menurut pandangan Hasan Hanafi, untuk memastikan otentisitas sebuah kitab suci, dibutuhkan pendekatan kritik historis yang berlandaskan pada kaidah objektivitasnya sendiri, tanpa campur tangan dari sudut pandang teologis, filosofis, mistis, maupun fenomenologis. (Hanafi, 1981, hal. 327)

#### 2. Hubungan antara Teks dan Pembaca

Hubungan antara teks dan pembaca dalam lingkaran hermeneutik juga sangat penting karena tiap pembaca membawa latar belakang dan perspektif berbeda. (Fangidae & Paongan, 2020) Penafsir perlu menyadari bias pribadi, terutama saat menghadapi teks yang ambigu, sehingga perbedaan tafsir mencerminkan keberagaman budaya dan pendidikan. (Santono et al., 2024) Dalam



perspektif hermeneutika, interaksi antara pembaca dan teks terjadi melalui proses dialektis (*jadaliyyah*). (Al Faruq et al., 2024) Nasr Hamid Abu Zayd mengemukakan bahwa isu utama yang dikaji dalam hermeneutika adalah problematika interpretasi teks secara luas, dengan penekanan khusus pada relasi antara penafsir dan teks yang ditafsirkan. (Mujahidin, 2023) Abu Zayd berpandangan bahwa Al-Qur'an merupakan teks berbahasa, dan perkembangan Islam sangat bergantung pada hubungan dialektis antara manusia dengan dimensi realitas di satu pihak, dan teks di pihak lainnya. (Zayd, 1998, hal. 24–27)

Gadamer, sebagai salah satu pemikir hermeneutika kontemporer, menegaskan bahwa inti dari pemahaman adalah sikap partisipatif dan keterbukaan, bukan upaya manipulasi atau dominasi. (Jamaly et al., 2024) Menurutnya, *verstehen* (pemahaman hermeneutis) bukanlah tujuan akhir, melainkan yang terpenting adalah bagaimana sejarah dan tradisi membentuk jalinan dialog yang bermakna. (Gadamer, 2004, hal. 295) Dalam konsep Gadamer, seseorang tidak harus meninggalkan tradisinya sendiri untuk kemudian memasuki tradisi pengarang dalam proses menafsirkan teks. (Soleh, 2011) Sebaliknya, interpretasi teks justru harus dilakukan berdasarkan apa yang dimiliki saat ini (*vorhabe*), apa yang diamati (*vorsicht*), dan apa yang diharapkan akan diperoleh di kemudian hari (*vorgriff*). (Gadamer, 2004, hal. 268–271)

Dalam tradisi tafsir Islam, hubungan antara teks dan pembaca juga mendapat perhatian serius. Berdasarkan kategorisasi yang dikemukakan oleh Sahiron Syamsuddin, pemikiran tafsir dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu aliran kuasi-objektifis tradisional, aliran subjektifis, dan aliran kuasi-objektifis modernis. (Syamsuddin, 2009, hal. 56–58) Perbedaan tipologi ini mencerminkan bagaimana para mufassir memposisikan diri mereka dalam hubungannya dengan teks Al-Qur'an.

### 3. Contoh Penerapan Lingkaran Hermeneutik dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer

Penerapan lingkaran hermeneutik dalam tafsir klasik dan kontemporer dapat dilihat dalam karya-karya mufassir yang berbeda. Misalnya, tafsir klasik seperti Tafsir Al-Jalalayn menawarkan penjelasan yang lebih literal dan mengikuti tradisi, sementara tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (Setiawan, 2023) menggabungkan pendekatan hermeneutik dengan analisis sosial dan budaya. Dalam karya Al-Mishbah, penafsir tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga memberikan konteks sosial yang relevan, sehingga pembaca dapat memahami aplikasi praktis dari ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

#### a) Dalam Tafsir Klasik

Meskipun istilah hermeneutika tidak dikenal dalam tradisi tafsir klasik, benih-benih pendekatan hermeneutis (Jailani & Nurkholis, 2021) sebenarnya sudah ada sejak masa sahabat. Bukti kesadaran akan keberagaman pemahaman yang dipengaruhi oleh perbedaan konteks dapat ditemukan dalam kajian-kajian mengenai *asbab al-nuzul* dan *nasikh-mansukh*. (Suma, 2013, hal. 315)

Ilustrasi nyata terlihat dari cara Ibnu Abbas menafsirkan surat an-Nashr. Sementara para sahabat lainnya memahami ayat tersebut sebagai instruksi Allah

untuk bertasbih dan beristighfar saat memperoleh pertolongan serta kemenangan, Ibnu Abbas justru menginterpretasikannya sebagai isyarat Allah kepada Rasulullah bahwa waktu wafatnya sudah mendekat. (Al-Bukhari, 1987, hal. 192) Pemahaman Ibnu Abbas ini menunjukkan adanya dimensi hermeneutis yang tidak bisa dikuasai oleh sahabat-sahabat yang lain, karena mereka hanya menangkap makna literalnya saja. (Azizatul et al., 2024) Umar bin al-Khattab juga menunjukkan pendekatan yang bersifat hermeneutis dalam memahami Al-Qur'an. (Indaturrohman, 2022) Muhammad Anshori menjelaskan bahwa Umar membangun kerangka berpikirnya dengan dua arah: dari realitas menuju teks (*min al-waqi' ila al-nass*) sekaligus dari teks menuju realitas (*min al-nass ila al-waqi'*). (Anshori, 2014, hal. 127) Pendekatan ini merupakan karakteristik pemikir progresif-kontekstualis yang juga dikembangkan oleh sejumlah intelektual modern seperti Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid.

b) Dalam Tafsir Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, beberapa ulama Muslim telah mengembangkan pendekatan hermeneutis dalam tafsir Al-Qur'an dengan berbagai karakteristik (Jailani & Nurkholis, 2021), Hassan Hanafi, misalnya, merumuskan hermeneutika pembebasan yang tidak sekadar berperan sebagai ilmu interpretasi atau teori pemahaman, melainkan juga sebagai disiplin yang menguraikan proses penerimaan wahyu mulai dari level verbal hingga level realitas dunia. (Kalsum, 2020) Hermeneutika yang ia kembangkan mencakup tiga tahapan: kritik historis untuk memastikan autentisitas teks, proses pemahaman terhadap teks, dan kritik praksis untuk mengimplementasikan hasil penafsiran dalam praktik kehidupan. (Hanafi, 2004, hal. 58–63)

Nasr Hamid Abu Zayd mengembangkan hermeneutika humanistik dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai teks linguistik. (Mujahidin, 2023) Ia berpendapat bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus melewati tiga tahap: analisis kebahasaan (linguistik), analisis konteks historis (*asbab al-nuzul*), dan penerapan makna-makna yang dihasilkan pada situasi kontemporer. (Zayd, 1998, hal. 219–224) Abu Zayd membuat pembedaan antara makna (*ma'na*) dan signifikansi (*magza*), di mana makna merujuk pada pengertian historis dan orisinal dari teks, sementara signifikansi adalah keterkaitan atau relevansi teks dengan konteks masa kini.

Abdullah Saeed mengembangkan hermeneutika kontekstual yang menggarisbawahi pentingnya memahami Al-Qur'an dalam kerangka sosio-historis pewahyuannya serta kesesuaiannya dengan konteks kontemporer. (Fitri et al., 2025) Menurutnya, kontekstualisasi Al-Qur'an berarti menempatkan makna Al-Qur'an sesuai dengan kondisinya atau menginterpretasikan Al-Qur'an berdasarkan tuntutan zaman yang dihadapi. (Saeed, 2006, hal. 3)

Meskipun pendekatan hermeneutis dalam tafsir kontemporer ini memberikan wawasan baru dan relevansi dengan konteks modern, namun juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritik pokok yang diajukan adalah bahwa penggunaan konsep hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam, mengaburkan batas-batas antara ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* serta antara *usul* dan *furu'*, dan pada akhirnya dapat

mengarah pada pembongkaran konsep wahyu yang terjaga baik lafal maupun maknanya.(Al-Rumi, 1997, hal. 753–789)

### **Implikasi Lingkaran Hermeneutis Bagi Pembaruan Hukum Islam**

Dalam merespons tantangan kekinian, penafsiran Al-Qur'an terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pendekatan penafsiran kontemporer adalah hermeneutika, yang berupaya memadukan konteks historis dan sosial dalam memahami teks keagamaan.(HM & Satra, 2025) Hermeneutika merupakan disiplin ilmu atau teori tentang interpretasi yang bertujuan menjelaskan teks beserta karakteristiknya, baik dari sisi objektif (makna gramatikal kata-kata dan berbagai variasi historisnya) maupun dari sisi subjektif (intensi pengarang).(Labib, 2022)

Teks-teks otoritatif (*the authoritative writings*) atau teks kitab suci (*sacred scripture*) menjadi objek kajian dalam hermeneutika.(Al Faruq et al., 2024) Aktivitas interpretasi mempunyai segitiga yang saling berhubungan antara teks (*text*), penafsir (*reader*), dan pengarang (*author*). Kegiatan interpretasi melibatkan tiga elemen yang saling terkait: teks (*text*), penafsir (*reader*), dan pengarang (*author*). Proses ini mirip dengan konsep lingkaran hermeneutika (*hermeneutical circle*).(Fahimah, 2019, hal. 115) Seorang pembaca (*reader*) yang melakukan interpretasi harus memahami pesan atau kecenderungan sebuah teks, sekaligus menghayati isi teks tersebut sehingga apa yang awalnya merupakan “yang lain” kemudian menjadi bagian dari “aku” si penafsir itu sendiri.(Amin, 2019, hal. 79)

Metode ini berupaya menggali makna dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan teks. Dengan kata lain, sebagai sebuah metode interpretasi, hermeneutika menggunakan tiga komponen utama dalam aktivitas penafsiran, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi.(Susetiyo, 2025) Salah satu contoh hasil penafsiran menggunakan metode ini adalah hukum potong tangan bagi pencuri dalam QS. al-Maidah ayat 38, yang artinya: “*Adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana*”. Jika mencermati kandungan ayat tersebut, terlihat bahwa Islam memiliki sanksi yang sangat tegas bagi umat Islam yang melakukan tindakan kriminal. Namun, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Apabila hukuman potong tangan diterapkan kepada setiap pencuri, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kecacatan permanen bagi pelaku dan kesulitan bagi keluarganya.

Menurut Syahrur, potong tangan adalah hukuman maksimal bagi pencuri, sementara hukuman minimalnya bisa berupa pengampunan.(Rased & Ari, 2021) Hakim dapat melakukan ijtihad sesuai jenis kesalahan dan aturan negara, misalnya mengganti hukuman dengan penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, Fazlurrahman menilai hukum potong tangan bertujuan mencegah pencurian ulang, bukan sekadar hukuman fisik.(Yasin, 2024) Dalam budaya Arab, mencuri dulu dianggap merusak harga diri, namun kini hanya dipandang

sebagai kejahatan ekonomi. Karena itu, hukuman bisa diganti dengan cara yang lebih manusiawi seperti penjara atau denda, sebab potong tangan merupakan tradisi budaya, bukan hukum Islam.(Sucipto, 2012). Fazlur Rahman menyatakan bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang bersifat khusus. Al-Qur'an mengizinkan laki-laki menikahi perempuan yatim hingga batas maksimal empat orang,(Muyasaroh, 2021) Tujuan Al-Qur'an dalam hal ini adalah untuk memperkuat kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, seperti orang miskin, anak yatim, kaum perempuan, budak, dan mereka yang terlilit hutang, sehingga terwujud tatanan sosial yang etis dan egaliter. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya Fazlur Rahman tidak sepakat dengan rumusan para tokoh pembaharu lain yang menggunakan dalil QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 sebagai landasan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Logika yang digunakan kelompok lain adalah bahwa Al-Qur'an memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil, namun ayat 129 menyebutkan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara itu, Syahrur berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan keyakinan dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Hal ini berarti bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat yang boleh dinikahi harus berstatus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.(Nurjaman & Sugianto, 2023)

Hermeneutika memiliki kaitan erat dengan pembaharuan hukum Islam sebagai metode interpretasi yang memungkinkan pemahaman kembali teks-teks keagamaan, termasuk Al-Qur'an dan hadits, untuk menghadapi tantangan dan realitas sosial-budaya kontemporer. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih tekstual, hermeneutika menawarkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dunia teks, dunia penulis, dan dunia pembaca.(Al Faruq et al., 2024) Berikut ini adalah Peran hermeneutika dalam pembaharuan hukum Islam:(Zahrani, 2023)

- a) Menghubungkan teks klasik dengan realitas kontemporer. Hermeneutika menjembatani jurang pemisah antara teks hukum Islam yang berasal dari masa lampau dengan kondisi kehidupan modern yang terus berubah. Dengan begitu, hukum Islam dapat tetap relevan dan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul.
- b) Melengkapi metodologi *ijtihad*. Hermeneutika menyediakan alat metodologis baru untuk melakukan *ijtihad* (penalaran hukum) kontemporer. Jika metode klasik terkadang dianggap kaku, hermeneutika membantu para ulama dan cendekiawan untuk melihat teks dengan cara yang lebih dinamis dan holistik.
- c) Memperluas pemahaman dari tekstual ke kontekstual. Hermeneutika mendorong penafsir untuk tidak hanya terpaku pada makna harfiah teks (*tekstual*) tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat teks itu diturunkan dan saat teks itu dipahami ulang (*kontekstual*). Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk hukum tidak menyimpang dari tujuan utama syariat (*maqasid syariah*).
- d) Meningkatkan toleransi dan pluralisme. Dengan menyadari bahwa setiap pembaca memiliki pemahaman yang berbeda tentang teks, hermeneutika dapat

menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan interpretasi dalam hukum Islam. Ini penting untuk menghadapi keragaman pandangan yang ada di tengah masyarakat.

Implikasi lingkaran hermeneutis bagi pembaruan hukum Islam terletak pada kesadaran bahwa penafsiran teks tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan perspektif penafsir. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi ajaran berdasarkan kondisi sosial dan budaya kontemporer. Lingkaran hermeneutis menuntut penafsir untuk terus-menerus berdialog antara teks dan konteks, sehingga hukum Islam dapat berkembang secara dinamis dan relevan tanpa kehilangan akar normatifnya. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam menjadi proses yang inklusif, reflektif, dan responsif terhadap realitas umat.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Hasil analisis menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hermeneutika dalam tafsir Islam mencerminkan dinamika pemikiran Islam kontemporer yang sangat kompleks dan beragam. Terdapat tiga kelompok utama yang memberikan respons berbeda terhadap pendekatan hermeneutika. Kelompok progresif memandang hermeneutika sebagai peluang penting untuk mereformulasi pemahaman Islam agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman modern, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang cepat. Sebaliknya, kelompok konservatif melihat pendekatan ini sebagai ancaman terhadap otoritas teks suci dan kemurnian tradisi tafsir klasik yang telah mapan. Diantara dua kutub tersebut, kelompok moderat berusaha mencari titik temu yang seimbang dan bijaksana, dengan tujuan menjaga relevansi ajaran Islam sekaligus mempertahankan nilai-nilai normatifnya. Temuan utama dari kajian ini adalah bahwa meskipun pendekatan metodologis mereka berbeda, ketiga kelompok memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami Al-Qur'an secara benar dan kontekstual. Implikasi dari pendekatan hermeneutika, khususnya konsep lingkaran hermeneutis, sangat penting dalam pembaruan hukum Islam. Penafsiran teks tidak dapat dilepaskan dari latar belakang, pengalaman, dan perspektif penafsir, sehingga interaksi antara teks dan konteks menjadi elemen kunci dalam proses interpretasi.

Keuntungan dari temuan ini adalah terbukanya ruang bagi reinterpretasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Namun, kelemahannya terletak pada potensi konflik metodologis dan penolakan dari pihak-pihak yang menganggap pendekatan ini mengganggu otoritas tradisional. Meski demikian, pendekatan hermeneutis membuka peluang besar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam merancang metodologi tafsir yang mampu menjembatani antara teks dan konteks secara kritis dan konstruktif. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model tafsir yang lebih inklusif, serta studi komparatif antara hermeneutika dan metode tafsir klasik dalam merespons tantangan hukum Islam masa kini.



## 5. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Ainiyatul, L. (2021). *Integrasi Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Hermeneutika Fazlur Rahman Sebagai Metode Tafsir Kontemporer*. IAIN Purwokerto.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1987). *Sahih al-Bukhari* (Juz VI). Dar Ibn Katsir.
- Al-Dzahabi, M. H. (2000). *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Juz I). Maktabah Wahbah.
- Al-Khalidi, S. A. F. (2002). *Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufasssirin*. Dar al-Qalam.
- Al-Rumi, F. ibn 'Abd al-R. ibn S. (1997). *Ittijahat al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi' 'Asyr al-Hijri* (Juz II). Maktabah al-Rushd.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (2008). *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Juz I). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al Faruq, U., Turmudzi, K., Maulida, K., & Abdullah, S. (2024). Tafsir Kontemporer dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur'an Dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 231–240.
- Amalia, D. R., Pratiwi, W., Mushodiq, M. A., Saifullah, M., & Khotimah, T. N. (2020). Hermeneutika Perspektif Gadamer dan Fazlur Rahman. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 3(02), 183–205.
- Amin, M. N. (2019). Hermeneutika Khaleed M. Abou El-Fadl. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 76–86.
- Anshori, M. (2014). Hermeneutika Umar bin al-Khattab dalam Memahami Nash. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 15(1).
- Anwar, E. S. (2024). *Penafsiran Emansipatoris dalam al-Qur'an: Studi atas Pemikiran asy-Sya'rawi*. Penerbit NEM.
- Azizatul, N., Andryanto, A., Handayani, P. A. Y., & Andani, A. D. (2024). Tafsir Era Sahabat: Mengenal Tafsir Ibnu Abbas. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 7(1), 91–107.
- Dzakiy, A. F. (2020). Hermeneutika Hassan Hanafi. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(1), 75–86.
- El-Fadl, K. M. A. (2004). *Atas Nama Tuhan, terj. R. Cecep Lukman Yasin*. Serambi Ilmu Semesta.
- El Mazir, W., Elhady, A., & Masrohatin, S. (2025). Hermeneutika M. Amin Abdullah dan Kontribusinya dalam Studi Keislaman. *Mozaic: Islamic Studies Journal*, 4(01), 30–32.
- Eliade, M., & Adams, C. J. (1987). *The Encyclopedia of Religion* (Vol. 16). Macmillan New York.
- Fahimah, S. (2019). Kritik Epistemologi Metode Hermeneytika: (Studi Kritis Terhadap Penggunaannya Dalam Penafsiran Al Quran). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 2(2), 109–124.
- Faiz, F. (2005). *Hermeneutika Al-Qur'an; Tema-tema Kontroversial*. ELSAQ.
- Fangidae, T. W., & Paongan, D. D. (2020). Filsafat hermeneutika: pergulatan antara perspektif penulis dan pembaca. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 102–108.
- Fitri, N., Fara Dinda, Z., & Masyhur, L. S. (2025). Pendekatan Kontekstual dalam



- Penafsiran Al-Qur'an: Analisis Pemikiran Abdullah Saeed. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 295–309.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method*, terj. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. Continuum.
- Habibie, M. L. H. (2016). Hermeneutika dalam Kajian Islam. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 211–242.
- Hanafi, H. (1981). *Dirasah Islamiyyah*. Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah.
- Hanafi, H. (2004). *Min al-Nash ila al-Waqi': Muhawalah li l'adat Bina' 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Juz I). Markaz al-Kitab li al-Nashr.
- Hardana, A., Replita, R., Damisa, A., & Nasution, J. (2025). The Effect Of Advertising And Sales Promotion On Television On Brand Awareness Bukalapak On Visitors To Padangsidempuan City. *Journal Of Management Science (JMAS)*, 8(1), 331-341. <https://doi.org/10.35335/Jmas.V8i1.552>
- Hardana, A., Zaini, Z., Subana, D. H., & Utami, T. W. (2025). The Role of Cost Accounting Information in Enhancing Firm Value and Stakeholder Responsibility: Evidence from Indonesia's Cement Industry. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 76-85. <https://doi.org/10.21154/etihad.v5i2.11873>
- Hardana, A., Siregar, S. E., & Utami, T. W. (2025). Tantangan Hukum Dalam Regulasi Cryptocurrency Di Era Ekonomi Digital Global. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(04), 1-12. <https://doi.org/10.47709/jhb.v14i04.6775>
- Hidayat, K. (1996). *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Paramadina.
- Himayah, D. M., & Musafa'ah, S. (2024). Existence ad Urgency of Asbab Al-Nuzul in the Contextual Interpretation of the Perspective of Hermeneutics Double Movement. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 748–760.
- HM, M. Y., & Satra, M. (2025). Tafsir Al-Quran dan Hermeneutika: Telaah Literatur dari Perspektif Barat dan Islam. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 18–28.
- Imarotuz Zulfa. (2024). The Application of Hermeneutics in Indonesia as a Koranic interpretation Method. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 1(1), 18–38.
- Indaturrohmah, F. I. F. (2022). Konteks Living Quran ala Umar bin Khatab. *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 3(2), 163–178.
- Iniyati, U. (2019). Pendekatan Hermeneutika dalam Ilmu Tafsir. *Falasifa*, 10(2), 68–88.
- Jailani, M., & Nurkholis. (2021). Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 10(1), 93–120.
- Jamaly, Z., Hidayatunnisa, N., Azzahra, V., Wahid, R. F., & Nashikin, N. (2024). Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika). *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 2(1), 1–6.
- Juliansyahzen, M. I. (2022). Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur dan Kontekstualisasinya. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 57–74.

- Kalsum, U. (2020). Kajian Hermeneutika:(Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi). *Jurnal Ulunnuha*, 9(1), 37–48.
- Kolenggea, A., Miro, N., Srekya, N., Laoli, N. F. G., & Sipahutar, M. A. (2025). Peran Hermeneutik Alegoris dalam Filsafat dan Teologi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 816–823.
- Labib, A. (2022). Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 16–29.
- Lubis, A., Hardana, A., & Isa, M. (2025). Kesejahteraan Masyarakat Akibat Aktivitas Ekonomi Terhadap Di Kawasan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.30651/Jms.V10i2.25778>
- Mubhar, M. Z., & Mubhar, I. Z. (2025). Pengaruh Sosial-Budaya dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1), 19–27.
- Muchtar, M. I. (2016). Analisis Konsep Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an. *HUNAFI Jurnal Studia Islamika*, 13(1), 67–89.
- Mufid, F. (2013). Pendekatan Filsafat Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Transfprmasi Global Tafsir Al-Qur'an. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 31–49.
- Mujahidin, M. S. (2023). Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern. *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 25–42.
- Muyasaroh, H. (2021). Perempuan dalam Poligami dan Kewarisan (Pendekatan Metode Double Movement Fazlur Rahman). *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 9(2: Mei), 152–166.
- Nasution, A. S., Safitri, R. A., Saleh, I., Hardana, A., Simamora, C., & Nasution, E. (2025, May). Determinants Of Service Use Decisions For J&T Express Users In Padangsidempuan City. In *Proceedings Of International Conference On Islamic Economic Finance And Social Finance* (Vol. 6, No. 1, Pp. 26-33).
- Nurchayati, N., & Haqiqi, H. (2025). Transformation Of Traditional Tafsir To Modern Perspective Of Fazlur Rahman's Hermeneutics. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 143–160.
- Nurjaman, A., & Sugianto, S. (2023). Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hingga Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(2), 42–53.
- Rased, R. Bin, & Ari, A. W. (2021). Hukuman Pencurian Pada Qs. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur). *Jurnal Al-Misykah: Kajian Al-Quran dan Tafsir*, 2(2).
- Replita, R., Hardana, A., Effendi, N., Ophiyandri, T., & Miko, A. (2025). Pengaruh Modal Insani Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UKM Kota Padangsidempuan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3425-3443. <https://doi.org/10.56799/Ekoma.V4i2.6093>
- Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2025). Pengembangan

- Julo-Julo Dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.30651/Jms.V10i2.25795>
- Ritonga, H. B., Hardana, A., & Sobana, D. H. (2025). Synergistic Influence Of Company Objectives, Organizational Structure, And Business Law On Business Activities. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2612-2625. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1326>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Santono, A. N. R., Anshori, A., & Nginayaturrohman, N. (2024). Penafsiran Al-Qur'an: Mencari Keseimbangan Antara Teks dan Konteks dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 10(2), 124–142.
- Setiawan, R. A. (2023). Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(1).
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Silaban, S., Tumangger, E. Y. K., Banurea, A. A., Sipahutar, E. P. P., & Sipahutar, M. A. (2025). Hermeneutika sebagai Metode dan Kesadaran Filosofis dalam Penafsiran Teks: Telaah Historis dan Relevansi Kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 695–701.
- Soleh, A. K. (2011). Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir. *Tsaqafah*, 7(1), 31–50.
- Sucipto. (2012). *Konsep hermeneutika fazlur rahman dan implikasinya terhadap eksistensi hukum islam*.
- Suma, M. A. (2013). *Ulumul Qur'an*. Rajagrafindo Persada.
- Susetiyo, W. (2025). Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik. *Jurnal Supremasi*, 148–159.
- Syahid, A. (2020). Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 16(1), 163–189.
- Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawasea Press.
- Uyuni, B. (2020). Kritik Atas Metode Hermeneutika Dalam Tafsir Alqur'an. *Al-Risalah*, 11(2), 20–37.
- Victoria, A., & Kelib, A. (2017). Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1), 9.
- Yasin, M. (2024). *Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran Ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman Atas QS. Al-Maidah: 38)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Zahrani, H. (2023). Pendekatan Hermeneutika dalam Pengkajian Islam. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 171–196.
- Zainol, N. Z. N., Majid, L. A., & Md Saad, M. F. (2018). An Overview on Hermeneutics Method Application to the Quran by Muslim Thinkers. *International Journal of Engineering and Technology (UAE)*, 7(4), 167–170.

Zayd, N. H. A. (1998). *Mafhum al-Nash: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*. al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.